



## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah, yang pemungutan, pengadministrasian dan pemanfaatan serta penghapusan piutang perlu dilakukan sebaik-baiknya;
- b. bahwa dalam rangka tertib pengadministrasian penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 146);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012Nomor11).

Dengan Persetujuan Bersama

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

### **BUPATI KUTAI BARAT**

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan Lainnya;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan;

13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau kenaikan;
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
15. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Suatu Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Suatu Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
16. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah;
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong Pajak tertentu;
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi Daerah yang terutang;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yang terdapat dalam Suatu Ketetapan Retribusi Daerah. Surat Tagihan Retribusi Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan;
24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Suatu Tagihan Retribusi Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
25. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa Utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsadan Retribusi lainnya yang masih terutang;

26. Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dan suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

**BAB II**  
**PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI**  
**DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN**

**Pasal 2**

Pajak Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

1. Pajak yang terutang, yang tercantum dalam :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. STPD;
  - e. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan pembayaran dan sisa tunggakan Pajak Daerah;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.
2. Pajak yang terutang, menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan;
  - b. Wajib Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
  - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; atau
  - d. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.
3. Dalam hal wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen:
  - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Kampung/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib Pajak/penanggung pajak meninggal di Rumah Sakit;
  - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai ahli waris;
  - c. penetapan putusan pengadilan bahwa wajib pajak/penanggung pajak tidak meninggalkan harta warisan.
4. Harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita;
5. Dalam hal wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan atau pejabat yang berwenang;
6. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali;

7. Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c tertanggung apabila:
  - a. Diterbitkan Surat Paksa;
  - b. Ada pengakuan utang dari Wajib Pajak;
  - c. Dilakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
8. Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d adalah karena wajib pajak tidak ditemukan, akibat bencana alam atau administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 3**

Retribusi Daerah yang terutang yang dapat dihapuskan adalah :

1. Retribusi yang terutang, yang tercantum dalam :
  - a. SKRD;
  - b. SKRDKB;
  - c. SKRDKBT;
  - d. STRD;
  - e. Dokumen lain yang memuat besarnya ketetapan, pembayaran dan sisa tunggakan Retribusi Daerah;
  - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan, jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah.
2. Retribusi yang terutang yang menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan Daerah dan atau Perangkat Daerah Penghasil dan atau Unit Pengelola Retribusi yang tidak dapat dan tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
  - a. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
  - b. Wajib Retribusi tidak memiliki kekayaan lagi;
  - c. Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa; atau
  - d. sebab lain sesuai dengan hasil penelitian.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dinyatakan dengan hasil penelitian administrasi dengan dilengkapi dokumen-dokumen:
  - a. surat keterangan meninggal dunia dari pejabat daerah setempat minimal Kepala Kampung/Lurah atau Rumah Sakit jika Wajib retribusi/penanggung retribusi meninggal di rumah sakit;
  - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa wajib retribusi/penanggung pajak tidak mempunyai ahli waris;
  - c. penetapan putusan pengadilan bahwa wajib retribusi/penanggung pajak tidak meninggalkan harta warisan.
- (2) Harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan objek sita;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak memiliki harta kekayaan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dinyatakan dengan surat keterangan tidak mempunyai kekayaan lagi berdasarkan penetapan putusan pengadilan dan pejabat yang berwenang;

- (4) Hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf c setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Retribusi, Surat Ketetapan Retribusi Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan kembali;
- (5) Daluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf c tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Paksa;
  - b. ada pengakuan utang dari Wajib Retribusi.
- (6) Sebab lain sesuai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah karena wajib retribusi tidak ditemukan, akibat bencana alam atau administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB III**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK**  
**DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**Pasal 5**

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak dan atau Wajib Retribusi atau Pajak terutang dan atau Retribusi terutang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib dilakukan penelitian dan inventarisasi setempat atau penelitian administrasi oleh :
  - a. Dinas Pendapatan untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Perangkat Daerah Penghasil dan atau Unit Pengelola untuk Retribusi Daerah.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak Daerah dan atau Wajib Retribusi Daerah terutang atau Pajak terutang dan atau Retribusi terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan dihapus.

**Pasal 6**

Pajak Daerah yang terutang dan atau Retribusi Daerah yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang pelaksanaan penghapusannya ditempuh dengan prosedur sebagai berikut :

- a. dilakukan penelitian dan inventarisasi piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihan oleh Dinas Pendapatan dan atau Perangkat Daerah Penghasil atau Unit Pengelola disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
- b. hasil penelitian dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat;
- c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan;
- d. Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan usulan penghapusan piutang Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah tersebut kepada Bupati.

**Pasal 7**

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:
  - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);



- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghapuskan penagihan tersebut dari daftar tagihan dan buku administrasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.  
pada tanggal, 10 Januari 2013.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**TTD**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar.  
pada tanggal, 11 Januari 2013.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**TTD**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 03.